

SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR: KEP/170/072024  
TENTANG  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa Sdr. Achmad Fama, 184731892, Penata Pelayanan, Kacab Tangerang CImone, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2024 dalam usia 31 Tahun;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang meninggal dunia;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/218/092020 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA  
MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal  
dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 184731892  
nama : Achmad Fama  
tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Juli 1992  
jabatan : Penata Pelayanan  
unit kerja : Kacab Tangerang Cimone  
*grade* : 7  
golongan lama : VI  
golongan baru : VII  
masa kerja golongan : 5 tahun 6 bulan  
masa kerja BPJS  
Ketenagakerjaan : 5 tahun 6 bulan  
masa kerja keseluruhan : 5 tahun 6 bulan  
gaji pokok lama : Rp3.050,000,00 (tiga  
juta lima puluh ribu rupiah)  
gaji pokok baru : Rp3.210,000,00 (tiga  
juta dua ratus sepuluh ribu  
rupiah)

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan  
kepada ahli waris dari Sdr. Achmad Fama sesuai dengan  
peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 13 Juni 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**  
Ketenagakerjaan  
KANTOR PUSAT  
JAKARTA  
SUIRWAN